



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 74 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BENIH IKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH IKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi..
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
5. Unit Balai Benih Ikan selanjutnya disebut BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu operasional Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
6. Kepala UPTD adalah Kepala BBI Kabupaten Mempawah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Balai Benih Ikan.
- (2) Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai UPTD Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala BBI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui Kepala Bidang Perikanan Budi Daya.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang pengembangan perekayasa teknis pembudidayaan ikan air tawar dan pegujian mutu benih serta sertifikasi mutu benih ikan air tawar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penghasil induk-induk ikan unggul dalam rangka menunjang kegiatan Unit Pembenihan Ikan Air Tawar di Kabupaten Mempawah. Usaha Pembenihan Rakyat dan penghasil benih unggul dalam rangka penebaran ikan di perairan umum dan kebutuhan masyarakat pembudidayaan ikan air tawar;
  - b. Pelaksanaan pelayanan teknis pembenihan dan budidaya air tawar serta pelayanan kebutuhan informasi kegiatan teknis budidaya ikan air tawar;
  - c. Pelaksanaan pengujian laboratorium secara mikrobiologi, argonoleptik kimia dan fisika terhadap salinitas air dan benih ikan dalam rangka realisasi Sertifikat Mutu (SM) benih unggul, induk unggul dan pakan ikan air tawar;
  - d. Pengelolaan tata usaha.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Ikan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Kepala  
Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Balai Benih Ikan di bidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pembenihan ikan air tawar.

Bagian Kelima  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
  - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTD;
  - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTD;
  - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTD;
  - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV  
WILAYAH KERJA  
Pasal 9

Balai Benih Ikan bertempat di Toho dan mempunyai wilayah kerja seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 11

Uraian tugas Balai Benih Ikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27-12-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 NOMOR 74


Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 23-12-2016

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : TAHUN 2016  
 TANGGAL : 2016  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BALAI BENIH IKAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**



Ditandatangani di Mempawah  
 pada tanggal 27-12-2016  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
**MOCHRIZAL**

BUPATI MEMPAWAH,  
 RIA NORSAN

BALAI BENIH IKAN KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN .....74.....  
 NOMOR .....74.....